



PUTUSAN

Nomor 306 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **RORRY MIRRYAM SIHITE;**
Tempat Lahir : Padang Sidempuan;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/2 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan H. Dahlan Siregar Gang Mawar Nomor 10 Lingkungan III Kelurahan Silandit, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 29 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RORRY MIRRYAM SIHITE terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 306 PK/Pid.Sus/2023



permufakatan jahat membawa atau mengangkut Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 115 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RORRY MIRRYAM SIHITE dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) buah goni plastik warna putih yang berisikan daun ganja kering dengan keseluruhannya seberat 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) gram *netto* atau 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) kilogram;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Edi Rianto Ritonga alias Gaya;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2445/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 12 Januari 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RORRY MIRRYAM SIHITE tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan melawan hukum mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) buah goni plastik warna putih yang berisi daun ganja kering dengan keseluruhannya seberat 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) gram *netto* atau 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) kilogram, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa Edi Anto Ritonga alias Gaya;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 29 April 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Januari 2021, Nomor 2445/Pid.Sus/2020/PN Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) rupiah;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 4969 K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa RORRY MIRRYAM SIHITE tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/Akta.Pid/PK/2022/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2022, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 3 Agustus 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2022 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 22 Februari 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, bahwa putusan *judex juris* yang menyatakan Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan melawan hukum mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” dan menjatuhkan pidana terhadap Terpidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta di persidangan;
- Bahwa Terpidana telah mengangkut 19 (sembilan belas) karung plastik yang berisi Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) gram *netto* atau 327 (tiga ratus dua puluh



tujuh) kilogram dalam sebuah mobil Terios;

- Bahwa Terpidana sebagai anggota Polisi tidak melaporkan ganja tersebut ke Kepolisian, tetapi ganja tersebut dibawa ke area perkebunan PTPN III dengan tujuan merekayasa kasus dengan tujuan ganja tersebut dijadikan barang temuan;
- Bahwa perbuatan Terpidana tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tidak ternyata ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* maupun *judex facti a quo*, oleh karenanya alasan peninjauan kembali Pemohon tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **RORRY MIRRYAM SIHITE** tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 306 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **13 April 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 306 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)